



PENETAPAN

Nomor 4098/Pdt.G/2023/PA.JS.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai gugat dan hak asuh anak antara:

PENGGUGAT, NIK.-, umur 51 Tahun, beragama Islam, pendidikan Strata S1, pekerjaan Ibu rumah Tangga, beralamat di Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**";

LAWAN

TERGUGAT, umur 42 tahun, beragama Islam, tidak bekerja, beralamat di Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan register Nomor 4098/Pdt.G/2023/PA.JS., pada tanggal 1 Desember 2023 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Minggu, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tertanggal 30 Desember 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 3 Tahun dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak Juli 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

Hlm.1 dari 6 hlm. Pen.No.4098/Pdt.G/2023/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sering berkata kasar melakukan kekerasan verbal dan fisik kepada Penggugat sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir dan kebutuhan rumah tangga, hanya memberikan sekedarnya saja;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat membawa masing-masing anak dari pernikahan sebelumnya namun antara Tergugat dan anak-anak tidak ada kecocokkan dan keharmonisan;
- Bahwa Tergugat tidak bisa menyambung silaturahmi antara keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat memiliki penyakit HIV yang diketahui Penggugat dari hasil pemeriksaan dokter;
- Bahwa, puncaknya pada bulan September Tahun 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Penggugat pergi dari kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami dan istri;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan

Hlm.2 dari 6 hlm. Pen.No.4098/Pdt.G/2023/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir di depan sidang;

Bahwa selanjutnya Majelis memeriksa identitas dan kelengkapan dokumen gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar mengurungkan niat bercerai dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya Penggugat dengan Tergugat diberikan kesempatan untuk menempuh upaya damai melalui mediasi dengan mediator yang bernama Drs. H. Abd. Razak Bachtiar, S.H., M.H., dan berdasarkan laporan hasil mediator tanggal 20 Desember 2023, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, pada sidang berikutnya tanggal 24 Januari 2024, Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah rukun kembali, dan hal irtu dibenarkan oleh Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan secara lisan mencabut surat gugatan cerainya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4098/Pdt.G/2023/PA.JS., bertanggal 1 Desember 2023;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut surat gugatannya maka pemeriksaan terhadap perkara ini dianggap cukup;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hlm.3 dari 6 hlm. Pen.No.4098/Pdt.G/2023/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan terhadap panggilan tersebut Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat telah datang menghadap dipersidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara optimal agar rukun dan kembali membina rumah tangga dan atas upaya perdamaian oleh Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyatakan secara lisan akan berusaha untuk rukun kembali dengan Tergugat dan hal itu dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memerintah kepada Penggugat dengan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan berdasarkan laporan hasil mediator Drs. H. Abd. Razak Bachtiar, S.H., M.H., tertanggal 20 Desember 2023, ternyata upaya mediasi yang telah ditempuh Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat!

Menimbang, bahwa pada sidang berikutnya tanggal 24 Januari 2024, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, kemudian Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah rukun kembali dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat menyatakan secara lisan mencabut surat gugatan cerainya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4098/Pdt.G/2023/PA.JS., bertanggal 1 Desember 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat

Hlm.4 dari 6 hlm. Pen.No.4098/Pdt.G/2023/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan sesuai dengan Buku II Edisi Revisi 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama huruf i mengenai pencabutan gugatan angka 6 halaman 72 sampai dengan 73, diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Petitum Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syari' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 4098/Pdt.G/2023/PA.JS. dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp945.000,00 (*sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 *Rajab* 1445 *Hijriyah*, oleh kami Zainal Ridho, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Bahril, M.H.I., dan Drs. Suyadi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Siti Faradila Aps., S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hlm.5 dari 6 hlm. Pen.No.4098/Pdt.G/2023/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Zainal Ridho, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Bahril, M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Siti Faradila, Aps., S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp800.000,00
4. Panggilan	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp945.000,00

Hlm.6 dari 6 hlm. Pen.No.4098/Pdt.G/2023/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)